



ADDENDUM
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA
NOMOR 415.4/004/NK/2024 DAN NOMOR B-281/M.3.27/Gs.1/03/2024

NOMOR : 100.3.7.1/009/Addendum.NK/2025

NOMOR : B-5/M.3.27/Gs/09/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (08-09-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DYAH KARTIKA** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **LILA NASUTION** : Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal, Jawa Tengah 51313, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

KEP-IV-11653/C/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Kejaksaan Negeri Kendal tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Nomor : 415.4/004/NK/2024 dan Nomor: B-281/M.3.27/Gs.1/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan Induk.
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK, terdapat beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan Induk yang perlu disesuaikan kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan *Addendum* terhadap Nota Kesepakatan Induk, sebagai berikut :

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bantuan Hukum adalah layanan di bidang Hukum Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non-litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Terbantah, serta layanan di bidang Hukum Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.

- b. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata.
- c. Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi Negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi.
- d. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup perdata dan/atau hukum administrasi Negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha Negara dan/atau tindakan pemerintahan.
- e. Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha Negara.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. Tindakan Hukum Lainnya adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.
 - g. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
 - h. Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata dan/ atau Hukum Tata Usaha Negara melalui peradilan, baik di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan/ atau di Mahkamah Konstitusi.
 - i. Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.
2. Rencana Kerja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Addendum* Nota Kesepakatan ini.

PASAL II

Hal-hal lain yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Induk yang tidak dilakukan perubahan dalam *Addendum* Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL III

Addendum Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya *Addendum* Nota Kesepakatan dan berakhir sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepakatan Induk.

PASAL IV

Addendum Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



LILA NASUTION

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

RENCANA KERJA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Pemberian Bantuan Hukum	Kordinasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	Kejaksaan Negeri Kendal / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal / Perangkat Daerah terkait	PARA PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	Mengajukan pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi (berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan PIHAK KESATU), Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan Permohonan Secara Tertulis Kepada PIHAK KEDUA. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus saling	Memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, Permohonan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lainnya apabila dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA Memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lainnya Kepada PIHAK KESATU. (berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan PIHAK KESATU).	Terselenggara-nya pemberian bantuan hukum.	Terwujudnya koordinasi dan Kesinergisan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.	Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal/ Kejaksaan Negeri Kendal / Perangkat Daerah terkait.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

3.	Tindakan Hukum Lainnya	Koordinasi pelaksanaan pemberian Tindakan Hukum Lainnya.	Kejaksaan Negeri Kendal/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal /Perangkat Daerah terkait	PARA PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.	memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.	Terselenggaranya pemberian Tindakan Hukum Lainnya.	Terwujudnya koordinasi dan Kesinergisan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.	Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal/ Kejaksaan Negeri Kendal/ Perangkat Daerah terkait
----	------------------------	--	---	------------	--------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

